



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Surabaya, Telp. (031) 35967047 Fax. (031) 35967046
Laman : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> Pos-El : dpmpstsp@jatimprov.go.id
S U R A B A Y A 60175

Izin Operasional Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK)

NOMOR : 2/14.03.11/01/I/2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur 88 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Memberikan Izin kepada :

- 1 Nama Sekolah : SLB AN-NAJAH TANGGUL
- 2 Alamat : Jl. Wijaya Kusuma 45 RT. 01/RW. 02 Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember
- 3 NPSN : -
- 4 Tahun Pendirian Sekolah : 2025
- 5 Nama Yayasan : YAYASAN AN-NAJAH TANGGUL
- 6 Alamat Yayasan : Jl. Wijaya Kusuma 45 RT. 01/RW. 02 Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kabupaten Jember
- 7 Akta Pendirian
NIB : 16122 2002 4491
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor 74 Tanggal 21 Maret 2016
Notaris : ESTI SETYOWATI, SH.,MKn.
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-0016780.AH.01.04.Tahun 2016
Tanggal Pengesahan : 23 Maret 2016
- 8 Akta Perubahan
Nomor dan Tanggal Akta : Nomor: , Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
9 Masa Berlaku : Mulai tanggal 24 November 2025 s.d 23 November 2026
- 10 Dasar Pertimbangan : 1 Kode Pendaftaran Tanggal 09 Juli 2025
Nomor 53A03B8296328759
2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 400.3/7177.1 /101.4/2024
Tanggal 24 November 2025



Diterbitkan di Surabaya
Pada tanggal : 05 Januari 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TIMUR
ttd
Dr. Ir. DYAH WAHYU ERMAWATI, MA
Pembina Utama Madya
19680511 199403 2 009

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data